



**PUTUSAN**

Nomor 0574/Pdt.G/2015/PA.Mna

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Arpan Jayadi bin Nurdin**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekeqaan tani, bertempat tinggal di **Desa Pingu**, **Layang, Kecamatan Semidang Atas, Kabupaten Seluma**, sebagai Pemohon;

**Melawan:**

**Selvia binti Idran**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Desa Ujung**, **Pedang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma**, sebagai Termohon;



dilan Agama tersebut;  
mempelajari berkas  
perkaranya;  
h membaca laporan Mediator;

elah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0574/Pdt.G/2015/PA.Mna tanggal 1 Desember 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010, dengan wali nikah ayah Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000, dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan

*Hal 1 dan 6 hal Put. Åfo.0555/Pdf.G/2035/PA.Mna*




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, tanggal 03 Mei 2010;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istewu dan telah dikaruniai 2 orang anak, pertama bernama [REDACTED], laki-laki, berumur 4 tahun, kedua bernama [REDACTED], laki-laki, berumur 1 tahun, sekarang anak pertama ikut Pemohon sedangkan anak kedua ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Desa Pinju Layang, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu seûng terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Termohon meminta



- "",halka uang melebihi kemampuan penghasilan Pemohon;
- / Inwas perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada pertengahan bulan Maret 2015, disebabkan Termohon ingin hidup mandiri tinggal berpisah dari orang tua Pemohon tetapi Pemohon belum mampu karena Pemohon belum punya uang dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan karena Pemohon tidak ingin berumah tangga dengan Termohon;
  7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan rnengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Hal 2 dan 6 hal Put. No.0574/Pdt. G/2015/PA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon bar dan berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, dan usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah memilih Mediator dari daftar Mediator yang ada di Pengadilan Agama Manna, dan dari laporan Mediator tertanggal 16 Desember 2015, menerangkan bahwa dalam proses Mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali penyebab perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa, pada tahap persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan

Hal 3 dari 6 hal Pnt. flno.0574/Pdt.G/2015/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir dalam penundaan persidangan yang lalu serta telah dipanggil sebanyak fga Na1 yaknitangga)20 Januad 2016, tanggal 27 Januad 2016 dan tanggal 3 Februari 2016 dengan relas panggilan Nomor 0574/Pdt.G/2015/PA.Mna yang dibacakan di persidangan;

Bahwa berdasarkan laporan dari kepaniteraan, temyata panjar biaya perkara yang telah dibayarkan Pemohon telah habis, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkaranya ;

Bahwa, Panitera telah menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dengan surat Nomor W7-A2/267/Hlt.05/2/2016 tanggai e rebruari 2016;

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Nomor W7-A2/507 a/HK.05/3/2016 tanggal 16 Maret 2016 temyata hingga tenggang waktu satu bulan, Pemohon tidak rnenambah kekurangan panjar biaya perkaranya;

hwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup unjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ge ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19ge Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pemicangan selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan berdasarkan laporan dari kepaniteraan,

Hal 4 dari 6 hat Ptzt. Ma.0574/Pdt.G/201fi/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

temyata panjar bkg/a perkara yang telah dibayarkan Pemohon telah  
habis;

Hal 4 dari 6 hat Ptzt. Ma.0574/Pdt.G/201fi/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditegur untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Manna dengan surat Nomor : W7-A2/267/HK.05/Z/2016 tanggal 9 Februari 2016 dengan catatan apabila kekurangan panjar biaya perkara tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut di atas, maka perkaranya akan dibatalkan dari pendaftaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manna Nomor : W7-A2/507.a/HK.05/3/2016 tanggal 16 Maret 2016, telah temyata Pemohon tidak membayar kekurangan panjar biaya perkaranya, maka Pemohon dapat dikategorikan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak menambah kekurangan a perkaranya menunjukan Pemohori tidak serius dalam beperkara. oleh a itu gugatan Pemohon harus dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon g besamya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan batal perkara Nomor 0574/Pdt.G/2015/PA.Mna dari pendaftaran dalam register perkara ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 Masehi bertepatan dengan 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H, dan **Sudiliharö, S.H.I.**

Hal 5 dari 6 hal Put. Åfo.0574&df.G/201fi/PA.

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id


masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadir Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota  
  
**AL Fitr**, S.Ag., S.H., M.H.I.

Ketua Majelis  
  
**Drs. H. Syazili**, S.H., M.H.

Hakim Anggota  
  
**Sudiliharti**, S.H.I.

Panitera Pengganti  
  
**Neli Sakdah**, S.Ag., S.H.



### Perincian biaya:

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan         | Rp. sss.000,-   |
| 4. Redaksi           | RP. 5.000,-   |
| 5. Materai           | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) |

Hal 6 dari 6 hal Put. No.0574/Pdt.G/201fi/PA.